



P U T U S A N

Nomor 683/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ILFRIANDI PANGGILAN IIL BIN YON MASNEL;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 30 tahun/27 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Melayu No.17 RT 002 RW 003 Kelurahan Kampung Baru Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang (KTP) / Simpang Gapura RT 004 RW 005 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa Ilfriandi panggilan Iil Bin Yon Masnel ditangkap pada tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa Ilfriandi panggilan Iil Bin Yon Masnel ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 683/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 683/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILFRIANDI Pgl. IIL Bin YON MASNEL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILFRIANDI Pgl. IIL Bin YON MASNEL dengan pidana penjara selama 8 (delapa) bulan dikurangi tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold.Dikembalikan kepada saksi korban HAYUNI ALFITRI Pgl. YUNI
4. Menghukum terdakwa ILFRIANDI Pgl. IIL Bin YON MASNEL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, jaksa penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ILFRIANDI Pgl. IIL Bin YON MASNEL pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Simpang Tugu Indarung Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Pdg



kejahatan penadahan, berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold yang merupakan milik saksi korban HAYUNNI ALFITRI Pgl. YUNI, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib ketika terdakwa bertemu dengan Pgl. RIKO (DPO) bertempat di pinggir jalan di depan rumah terdakwa, saat itu Pgl. RIKO ((DPO) mengatakan kepada terdakwa "Awak ado HP bang, kalau ado urang ka mambali, minta se ka urang rumah" (Saya ada HP bang, jika ada orang yang mau membeli, minta saja sama isteri saya di rumah), karena Pgl. RIKO (DPO) berprofesi sebagai Sopir mobil Dumtruck yang membawa lingker ke daerah Dumai Riau, saat itu Pgl. RIKO (DPO) menjelaskan merk dan jenis Handphone tersebut yaitu Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold, kemudian hal tersebut terdakwa infokan kepada teman terdakwa yang bernama saksi Eri Defrianto, saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi Eri Defrianto harga Hand Phone tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setorkan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sementara sisanya sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Eri Defrianto, saat itu saksi Eri Defrianto mengatakan nanti akan mencari orang yang akan membeli Hand Phone tersebut.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Eri Defrianto, lalu pada pukul 19.00 Wib saksi Eri Defrianto datang ke rumah terdakwa dan mengatakan ada orang yang mau membeli 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold tersebut dan sekarang menunggu di Simpang Tugu Indarung, kemudian terdakwa pergi ke rumah Pgl. RIKO (DPO) menjemput 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold tersebut dan meminta kepada isteri Pgl. RIKO (DPO), kemudian bersama saksi Eri Defrianto terdakwa pergi ke arah Simpang Tugu Indarung untuk menjualkan 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold tersebut kepada saksi LIBRIYANTO Pgl. RIAN, saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold tersebut kepada saksi LIBRIYANTO Pgl. RIAN, terdakwa langsung diamankan oleh saksi LIBRIYANTO Pgl. RIAN dan saksi TIO ADHITYA Pgl. TIO, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold langsung dibawa ke Polsek Lubuk Kilangan untuk proses hukum selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HAYUNNI ALFITRI Pgl. YUNI, mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke - 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan tidak akan mengajukan eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hayuni Alfitri Pgl. Yuni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian yang telah saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 12 juni 2024 sekira pukul 07.15 Wib bertempat di rumah saksi Pgl. Rian yang beralamat di Jalan Lakuk RT.001 RW.005 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;

- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang yaitu berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold;

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Taratak Kelurahan Taratak Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan, saksi baru mengetahui bahwa handphone milik saksi telah diambil orang setelah diberitahu oleh saksi Pgl. Rian melalui Handhone yang mengatakan bahwa Handphone milik saksi yang ditiip kepada saksi Pgl. Rian untuk diperbaiki telah hilang;

- Bahwa saat itu saksi diminta oleh saksi Pgl. Rian untuk datang ke Padang dan membawa kotak asli Handphone milik saksi tersebut dan melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Lubuk Kilangan;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dikabari oleh pihak Kepolisian dari Polsek Lubuk Kilangan bahwa telah diamankan terdakwa, kemudian saksi dan saksi Pgl. Rian datang ke Polsek Lubuk Kilangan untuk mengkonfirmasi berita tersebut dan pada saat itu saksi dan saksi Pgl. Rian dipertemukan dengan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan diperlihatkan 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold yang benar adalah milik saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya hingga 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold milik saksi tersebut ada pada terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa saat itu, terdakwa dimintai tolong oleh Pgl. RIKO (DPO) untuk menjualkan handphone tersebut kepada orang lain seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat atau kwitansi pembelian, kotak maupun Carger dari Handphone tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi telah dirugikan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil maupun menjual 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold milik saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold adalah benar barang bukti yang dilakukan penyitaan ketika penangkapan terdakwa.

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi **Libriyanto Pgl. Rian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold yang ada pada terdakwa saat penangkapan adalah milik saksi korban yang merupakan pacar saksi sendiri yang bernama HAYUNI ALFITRI Pgl. YUNI;
- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold milik saksi korban tersebut sebelum hilang ada pada saksi karena saksi korban nitip kepada saksi untuk memperbaiki Handphone tersebut ada kendala pada batrainya;
- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold milik saksi korban tersebut diketahui telah hilang pada hari Rabu tanggal 12 juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di rumah orang tua saksi yang beralamat di Jalan Lakuk RT.001 RW.005 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mengetahui 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold milik saksi korban tersebut milik saksi korban tersebut telah hilang kemudian saksi memberitahukan kepada saksi korban dan meminta agar saksi korban datang ke Padang dan membawa kotak asli dari Handphone tersebut untuk membuat laporan ke Polsek Lubuk Kilangan;
- Bahwa kemudian saksi membuat pesan singkat yang terkoneksi melalui akun Icloud berupa kata-kata barang siapa yang menemukan atau mengambil Handhpne agar dikembalikan dan menghubungi nomor saksi dan saksi mencantumkan nomor saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 11.00 Wib ada yang menghubungi saksi dan mengatakan kalau dia merasa rugi telah membeli Handphone yang terkunci akun Icloudnya dan meminta kepada saksi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti rugi, saat itu saksi menyanggupinya namun orang tersebut tidak mau diajak untuk bertemu dan ketika dihubungi nomor tersebut sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 saksi bertemu dengan saksi Pgl. ARI yang mengatakan bahwa terdakwa mau menjual sebuah HP merk Iphone 12 Pro, kemudian saksi mengajak Paman saksi yang juga seorang anggota Polisi yaitu saksi Pgl. TIO untuk mengajak terdakwa bertransaksi jual beli Handphone tersebut di Simpang Tugu Lubuk Kilangan Kota Padang, pada saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa langsung saksi amankan bersama saksi Pgl. TIO dan dibawa ke Polsek Lubuk Kilangan untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa saat itu, terdakwa dimintai tolong oleh Pgl. RIKO (DPO) untuk menjualkan handphone tersebut kepada orang lain seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat atau kwitansi pembelian, kotak maupun Carger dari Handhpone tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban telah dirugikan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi maupun saksi korban untuk mengambil maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold milik saksi korban tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold adalah benar barang bukti yang dilakukan penyitaan ketika penangkapan terdakwa;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pertolongan jahat yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Simpang Tugu Indarung Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;

- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana pertolongan jahat tersebut adalah dengan sengaja telah menjual 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold hasil curian yang merupakan milik saksi korban HAYUNI ALFITRI Pgl YUNI kepada saksi LIBRIYANTO Pgl. RIAN dengan harga murah tanpa dilengkapi dengan surat-surat pembelian, kotak maupun charger dari handpone tersebut;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib ketika terdakwa bertemu dengan Pgl. RIKO (DPO) bertempat di pinggir jalan di depan rumah terdakwa, saat itu Pgl. RIKO ((DPO) mengatakan kepada terdakwa "Awak ado HP bang, kalau ado urang ka mambali, minta se ka urang rumah" (Saya ada HP bang, jika ada orang yang mau membeli, minta saja sama isteri saya di rumah);

- Bahwa karena Pgl. RIKO (DPO) berprofesi sebagai Sopir mobil Dumtruck yang membawa linker ke daerah Dumai Riau, saat itu Pgl. RIKO (DPO) menjelaskan merk dan jenis Handphone tersebut yaitu Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold, kemudian hal tersebut terdakwa infokan kepada teman terdakwa yang bernama saksi Eri Defrianto, saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi Eri Defrianto harga Hand Phone tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setorkan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sementara sisanya sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Eri Defrianto, saat itu saksi Eri Defrianto

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan nanti akan mencari orang yang akan membeli Hand Phone tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Eri Defrianto, lalu pada pukul 19.00 Wib saksi Eri Defrianto datang ke rumah terdakwa dan mengatakan ada orang yang mau membeli 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold tersebut dan sekarang menunggu di Simpang Tugu Indarung;

- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke rumah Pgl. RIKO (DPO) menjemput 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold tersebut dan meminta kepada isteri Pgl. RIKO (DPO), kemudian bersama saksi Eri Defrianto terdakwa pergi ke arah Simpang Tugu Indarung untuk menjualkan 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold tersebut kepada saksi LIBRIYANTO Pgl. RIAN;

- Bahwa saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold tersebut kepada saksi LIBRIYANTO Pgl. RIAN, terdakwa langsung diamankan oleh saksi LIBRIYANTO Pgl. RIAN dan saksi TIO ADHITYA Pgl. TIO, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold langsung dibawa ke Polsek Lubuk Kilangan untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi maupun saksi korban untuk mengambil maupun menjual 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold milik saksi korban tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold adalah benar barang bukti yang dilakukan penyitaan ketika penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro warna Gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pertolongan jahat yang terjadi pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Simpang Tugu Indarung Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;

- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana pertolongan jahat tersebut adalah dengan sengaja telah menjual 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO A53 warna Biru hasil curian yang merupakan milik saksi korban NILA ANGGENI Pgl. NILA kepada saksi LIBRIYANTO Pgl. RIAN dengan harga murah tanpa dilengkapi dengan surat-surat pembelian, kotak maupun charger dari handpone tersebut;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib ketika terdakwa bertemu dengan Pgl. RIKO (DPO) bertempat di pinggir jalan di depan rumah terdakwa, saat itu Pgl. RIKO ((DPO) mengatakan kepada terdakwa "Awak ado HP bang, kalau ado urang ka mambali, minta se ka urang rumah" (Saya ada HP bang, jika ada orang yang mau membeli, minta saja sama isteri saya di rumah);

- Bahwa karena Pgl. RIKO (DPO) berprofesi sebagai Sopir mobil Dumtruck yang membawa linker ke daerah Dumai Riau, saat itu Pgl. RIKO (DPO) menjelaskan merk dan jenis Handphone tersebut yaitu Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold, kemudian hal tersebut terdakwa infokan kepada teman terdakwa yang bernama saksi Eri Defrianto, saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi Eri Defrianto harga Hand Phone tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setorkan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sementara sisanya sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Eri Defrianto, saat itu saksi Eri Defrianto mengatakan nanti akan mencarikan orang yang akan membeli Hand Phone tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Eri Defrianto, lalu pada pukul 19.00 Wib saksi Eri Defrianto datang ke rumah terdakwa dan mengatakan ada orang yang mau membeli 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold tersebut dan sekarang menunggu di Simpang Tugu Indarung;

- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke rumah Pgl. RIKO (DPO) menjemput 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold tersebut dan meminta kepada isteri Pgl. RIKO (DPO), kemudian bersama saksi Eri Defrianto terdakwa pergi ke

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Simpang Tugu Indarung untuk menjualkan 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold tersebut kepada saksi LIBRIYANTO Pgl. RIAN;

- Bahwa saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold tersebut kepada saksi LIBRIYANTO Pgl. RIAN, terdakwa langsung diamankan oleh saksi LIBRIYANTO Pgl. RIAN dan saksi TIO ADHITYA Pgl. TIO, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold langsung dibawa ke Polsek Lubuk Kilangan untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi maupun saksi korban;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold adalah benar barang bukti yang dilakukan penyitaan ketika penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap Orang “ adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subjek hukum dan subjek dari perbuatan yang dilakukannya seperti ILFRIANDI Pgl. IIL Bin YON MASNEL yang diajukan dalam perkara ini sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana identitas terdakwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan benar terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang diajukan dimuka persidangan sebagai pelaku tindak pidana, dan hal ini juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sendiri, untuk menentukan apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan ditentukan dalam uraian unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang disusun secara alternatif artinya tidak harus semua unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti maka hal itu sudah menunjukkan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa tindak pidana penadahan yang dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Simpang Tugu Indarung Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, Berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib ketika terdakwa bertemu dengan Pgl. RIKO (DPO) bertempat di pinggir jalan di depan rumah terdakwa, saat itu Pgl. RIKO ((DPO) mengatakan kepada terdakwa "Awak ado HP bang, kalau ado urang ka mambali, minta se ka urang rumah" (Saya ada HP bang, jika ada orang yang mau membeli, minta saja sama isteri saya di rumah), karena Pgl. RIKO (DPO) berprofesi sebagai Sopir mobil Dumtruck yang membawa linker ke daerah Dumai Riau, saat itu Pgl. RIKO (DPO) menjelaskan merk dan jenis Handphone tersebut yaitu Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold, kemudian hal tersebut terdakwa infokan kepada teman terdakwa yang bernama saksi Eri Defrianto, saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi Eri Defrianto harga Hand Phone tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setorkan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sementara sisanya sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Eri Defrianto, saat itu saksi Eri Defrianto mengatakan nanti akan mencari orang yang akan membeli Hand Phone tersebut;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Eri Defrianto, lalu pada pukul 19.00 Wib saksi Eri Defrianto datang ke rumah terdakwa dan mengatakan ada orang yang mau membeli 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold tersebut dan sekarang menunggu di Simpang Tugu Indarung, kemudian terdakwa pergi ke rumah Pgl. RIKO (DPO) menjemput 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold tersebut dan meminta kepada isteri Pgl. RIKO (DPO), kemudian bersama saksi Eri Defrianto terdakwa pergi ke arah Simpang Tugu Indarung untuk menjualkan 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold tersebut kepada saksi LIBRIYANTO Pgl. RIAN, saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold tersebut kepada saksi LIBRIYANTO Pgl. RIAN, terdakwa langsung diamankan oleh saksi LIBRIYANTO Pgl. RIAN dan saksi TIO ADHITYA Pgl. TIO, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold langsung dibawa ke Polsek Lubuk Kilangan untuk proses hukum selanjutnya;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa atas kejadian ini terdakwa sebenarnya sudah patut menduga bahwa 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold milik saksi korban tersebut adalah hasil dari kejahatan yang telah dilakukan oleh Pgl. RIKO (DPO) karena handhhone tersebut disuruh jualkan kepada terdakwa tanpa dilengkapi oleh surat-surat pembelian, kotak maupun charger dari handpone tersebut, dan pada saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi Eri Defrianto harga Hand Phone tersebut dengan harga murah yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian setorkan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sementara sisanya sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Eri Defrianto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke – 1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permbelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 12 Pro warna Gold yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban HAYUNI ALFITRI Pgl. YUNI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ILFRIANDI PANGGILAN IIL BIN YON MASNEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan dakwaan tunggal tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Pro warna gold;
Dikembalikan kepada saksi korban HAYUNI ALFITRI Pgl. YUNI;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Ismail Gunawan, S.H., Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Irawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Pdg



Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isyanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)